



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer (KORPRI Kota Palu), tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan pns tempat tinggal di jalan kota palu, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Maret 2012 di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL, telah mengemukakan

hal-

hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Karena buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor : ---/04/IX/2006 tertanggal 14 maret 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK, umur 5 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Penggugat, terkadang juga dirumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian tinggal dirumah bersama di jalan Lagarutu yaitu pada tahun 2009 selama kurang lebih 2 tahun dan berpisah pada bulan Januari 2012 sampai sekarang ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun meskipun terkadang ada permasalahan namun masih dapat diselesaikan bersama dengan baik. Kemudian pada sekitar tahun 2009 Penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang pada orang lain bahkan pada keluarga Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemmudian membayar hutang-hutang Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat menagihnya di rumah dan sangat jarang bertemu dengan Tergugat ;

5. Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat pamit pada Penggugat untuk ke Makassar karena urusan kantor. Namun sehari setelah kepergian Tergugat, Tergugat menghubungi Penggugat dan berkata bahwa saat itu Tergugat tidak berada di Makassar melainkan di Tarakan bersama seorang wanita, yang belakangan Penggugat ketahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut di Palu sebelum Tergugat berangkat ke Tarakan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Keluarga Penggugat juga tidak lagi dapat menerima perlakuan Tergugat yang semakin hari bukannya berubah justru semakin menjadi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ada keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah :

----- Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Duplikat kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Palu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor ---/04/IX/2006 tanggal 25 Agustus 2006, selanjutnya diberi kode bukti P ;

II. BUKTI SAKSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah dirumah mereka sendiri dijalan Lagarutu ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangganya kemudian yang membayarnya adalah Penggugat karena orang yang memberi hutang menagihnya dirumah dan sangat jarang bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa selain banyak hutang, Tergugat juga ternyata telah memiliki wanita idama lain yang bernama Lina, dan menurut informasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara dibawah tangan ;

- Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat pamit untuk melakukan perjalanan dinas ke Makassar, namun sehari setelah kepergiannya, Tergugat menghubungi Penggugat via sms dan mengatakan bahwa dirinya tidak berada di Makassar melainkan di Tarakan bersama dengan perempuan yang bernama WIL ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan September 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah mulai retak dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain yang penggunaannya tidak diketahui untuk apa, kemudian yang membayarnya adalah Penggugat karena orang yang memberi hutang menagihnya sama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Lina, dan menurut informasi bahwa Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara dibawah tangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 33 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat mengenai ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua isi gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, yang diterbitkan oleh KUA kecamatan Palu Timur, kota Palu, tanggal 14 maret 2012 yang diterbitkan berdasarkan kutipan akta nikah nomor ---/04/IX/2006 tanggal 25 Agustus 2006 (Bukti P) ;

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.bg ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain secara dibawah tangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan lahir bathin antara suami isteri, nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah diupayakan penasehatan di dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan

Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum

pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN pada KUA dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana maksud pasal tersebut ;

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974, undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, instruksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presiden nomor 1 tahun 1991 dan 'hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Palu Timur, kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **kamis**, tanggal **lima** bulan **April** tahun **dua ribu dua belas masehi**, bertepatan dengan tanggal **tiga belas** bulan **jumadil awal** tahun **seribu empat ratus tiga puluh tiga** Hijriyah, oleh kami **H. Sutarman, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baska** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Mustamin,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Sutarman, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

ttd

Mustamin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,	Salinan Sesuai Dengan Aslinya
2. Biaya proses	Rp. 80.000,-	Pengadilan Agama Palu
3. Panggilan	Rp. 320.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	Panitera,
4. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 441.000,-	
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Drs. H. Sudirman